



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA
(SPP-IRT)**

PB-UMKU: 02062400076590000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : NUR SITI SARIPAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0206240007659 |
| 3. Alamat Kantor | : TABALAR MUARA, Desa/Kelurahan Tabalar Muara, Kec. Tabalar, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10779 - Industri Produk Masak Lainnya |
| 6. Lokasi Usaha | : TABALAR MUARA RT 004 Desa/Kelurahan Tabalar Muara, Kec. Tabalar, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 77372 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
2. Memenuhi persyaratan keamanan, mutu, label dan iklan pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 Juni 2024

**a.n. Bupati Berau
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Berau,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. No. Pendaftaran | : P-IRT 8026403010447-29 |
| 2. Nama IRTP | : NUR SITI SARIPAH |
| 3. Nama Pemilik | : NUR SITI SARIPAH |
| 4. Alamat | : TABALAR MUARA RT 004 |
| 5. Provinsi | : KALIMANTAN TIMUR |
| 6. Kabupaten/Kota | : KAB. BERAU |
| 7. Kecamatan | : Tabalar |
| 8. Desa | : Tabalar Muara |
| 9. Jenis Produk Pangan | : Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase
dan Ekinodermata |
| 10. Nama Jenis Pangan | : Terasi Udang |
| 11. Branding Produk | : Terasi Sangrai Rantrik, Terasi Cetak Rantrik |
| 12. Komposisi | : Udang rebon, Garam |
| 13. Kemasan Primer | : Ganda |
| 14. Masa Berlaku Sertifikat | : 02-06-2029 |
| 15. Komitmen | : |
| | a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. |
| | b. Memenuhi persyaratan cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP atau
higiene, sanitasi, dan dokumentasi. |
| | c. Memenuhi ketentuan label. |
| | d. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Pangan Olahan termasuk persyaratan
penggunaan BTP dan cemaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. |

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.